SALINAN

WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kota secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik;

b. bahwa sebagai pedoman pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sabang mengacu pada syarat kelayakan penerima manfaat usulan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 surat Menteri Sosial Nomor S-32/MS/C/1.7/DI.01/3/2021 tentang Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SABANG TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.
5. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
6. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
7. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

13. Sistem ...

13. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman untuk memperoleh data kesejahteraan sosial Kota Sabang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data dan tepat sasaran.

BAB III
PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:
   a. pendataan;
   b. verifikasi dan validasi;
   c. penetapan; dan
   d. penggunaan.

(2) Data terpadu kesejahteraan sosial meliputi:
   a. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
   b. penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
   c. potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

(3) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan.

(4) Tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.

(5) Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5

(1) Data awal data terpadu kesejahteraan sosial yang berasal dari hasil musyawarah gampong disampaikan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang.

(2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu di Kota Sabang.

(3) Dalam melakukan verifikasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat kota/kepala lembaga terkait.

Pasal 6

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu Kota Sabang sebagai berikut:

a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
b. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
c. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
d. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
e. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
f. mempunyai penerangan bangunan tempat tingal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
g. luas lantai rumah kecil kurang dari 8m2 (delapan meter persegi)/orang;
h. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
i. mempunyai pengeluaran sebagaian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
j. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; dan
k. tidak mampu membeli pakaian 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap anggota rumah tangga.

Pasal 7

(1) Pendataan terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

(2) Dalam ...

(2) Dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kota melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

(1) Hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk diteruskan kepada Menteri.

(2) Sebelum hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Provinsi dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan.

(3) Dalam hal verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kota wajib melakukan perbaikan data.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Pasal 9

Pendataan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

Bagian Ketiga
Verifikasi dan Validasi

Pasal 10

(1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang telah disampaikan oleh Gubernur.

(2) Verifikasi dan validasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan dan gampong.

(3) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

(4) Wali Kota menyampaikan data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(5) Sebelum hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Provinsi dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan.

(6) Dalam hal data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidaksesuaian,

Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kota wajib melakukan perbaikan data.

(7) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Pasal 11

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

(1) Hasil pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial.

(2) Data terpadu kesejahteraan sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

(3) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh seluruh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Seseorang yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada Keuchik di tempat tinggalnya.

(2) Dalam hal terjadi perubahan data seseorang yang sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, wajib melaporkan kepada Keuchik di tempat tinggalnya.

(3) Keuchik menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota melalui Camat.

(4) Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.

(5) Dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat kota yang membidangi urusan sosial.

(6) Sebelum hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada Menteri, Pemerintah Provinsi dapat melakukan verifikasi dan validasi.

(7) Dalam ...

(7) Dalam hal verifikasi dan validasi terhadap hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Kota wajib melakukan perbaikan data.

(8) Hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri.

Pasal 14

Menteri dapat memperbaiki atau melengkapi data baik data yang berasal dari hasil pendataan, verifikasi, dan validasi maupun dari hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sosial sebelumnya.

Bagian Kelima
Penggunaan

Pasal 15

Data terpadu kesejahteraan sosial digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan dengan mekanisme:

a. Pemerintah Kota mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengunggah surat permohonan melalui SIKS-NG;
b. Menteri menugaskan kepala satuan kerja perangkat kota pengelola data untuk menyiapkan data sesuai dengan permohonan;
c. data yang telah disiapkan oleh kepala satuan kerja perangkat kota pengelola data dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima;
d. kepala satuan kerja perangkat kota pengelola data menyampaikan berita acara serah terima kepada pemohon untuk ditandatangani dan sekaligus menyerahkan data kepada pemohon berupa dokumen elektronik/digital melalui SIKS-NG; dan
e. kepala satuan kerja perangkat kota pengelola data melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada Menteri melalui dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Dalam hal permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial diajukan oleh satuan kerja perangkat kota dilakukan dengan mekanisme:

a. permohonan diajukan secara tertulis kepada dinas/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial;
b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial menyiapkan data sesuai dengan permohonan;
c. data yang telah disiapkan dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima;
d. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial menyampaikan berita acara serah terima kepada pemohon untuk ditandatangani dan sekaligus menyerahkan data kepada permohon berupa dokumen elektronik/digital;
e. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial; dan
f. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial menyampaikan hasil penggunaan data oleh satuan kerja perangkat kota kepada Menteri.

Pasal 19

Permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 paling sedikit memuat variabel data, spesifikasi data, serta jumlah data dan perincian lainnya yang dibutuhkan oleh pemohon.

Pasal 20

(1) Data terpadu kesejahteraan sosial hanya dapat digunakan sampai dengan data terpadu kesejahteraan sosial yang baru ditetapkan.

(2) Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Kota, dan masyarakat setelah data terpadu kesejahteraan sosial yang baru ditetapkan.

(3) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kembali oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Kota, dan masyarakat dengan menggunakan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18.

Pasal 21 ...

Pasal 21

(1) Pengguna data terpadu kesejahteraan sosial diwajibkan untuk:
   a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima;
   b. tidak menyebarkan atau memberikan data kepada pihak ketiga; dan
   c. menjaga dan bertanggung jawab terhadap keamanan data dan menghindari penggunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.

(2) Dalam hal tertentu penyebaran dan pemberian data terpadu kesejahteraan sosial kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan:
   a. merupakan hasil olahan data terpadu kesejahteraan sosial;
   b. penyajian dalam bentuk deskripsi statistik; dan
   c. mencantumkan sumber data.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Kota dan masyarakat yang sudah memperoleh data terpadu kesejahteraan sosial wajib melaporkan secara tertulis dengan memberikan hasil pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial kepada Menteri dan Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah program selesai dilaksanakan.

(2) Laporan hasil pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial atau subsidi, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin bagi individu, keluarga, dan/atau rumah tangga paling sedikit harus memuat identitas data terpadu kesejahteraan sosial, nama, nomor identitas kependudukan dan alamat penerima bantuan sosial atau subsidi, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Pasal 23

(1) Pemerintah Kota dan masyarakat yang tidak menyampaikan laporan hasil pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial tidak dapat diberikan.

(2) Permohonan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, jika laporan hasil pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial sudah diterima oleh Menteri dan Wali Kota.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Data terpadu kesejahteraan sosial yang diterima oleh Pemerintah Kota dari Kementerian Sosial yang akan digunakan untuk melakukan pendataan hanya boleh diberikan kepada petugas pendataan dan petugas verifikasi dan validasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan membuat berita acara serah terima.

Pasal 25

Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SIKS-NG dan/atau sistem informasi yang terintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 26

(1) Dalam setiap tahapan Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat meminta saran dan pertimbangan dari kelompok kerja data terpadu kesejahteraan sosial.

(2) Kelompok kerja data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 2 Agustus 2021

WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 26